



Teori Konsumsi Islam : Refleksi Pemikiran Imam Al-Ghazali Dan Relevansinya Dengan Perilaku Konsumsi Kontemporer

Mumud Salimudin¹, Yadi Janwari², Rudy Heryana³

^{1,2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Abstract

Received: 05 Oktober 2025

Revised: 17 Oktober 2025

Accepted: 28 Oktober 2025

This study aims to analyze Imam al-Ghazali's economic thoughts on maslaha and its relation to Islamic consumption ethics and its relevance to the consumption behavior of contemporary society. The research methodology used is a qualitative method with a comprehensive type of literature review. The results showed that when it comes to consumer behavior, top priority should be given to primary needs (dharuriyyah), followed by secondary needs (hajjiyat) and tertiary needs (tahsiniyyah) according to the principles of al-maqasid al-shari'ah. According to the Islamic perspective, consumption behavior should be to use wealth according to needs and refrain from the nature of israf and tabzir. In every act of consumption, Muslims are obliged to uphold the principles of halal and thayyib. The purpose of consumption behavior in Islamic economics is to satisfy material and spiritual aspects, namely the achievement of goodness both in the world's life and the hereafter called Falah. Both aspects will be achieved by maximizing the benefits of each item consumed..

Keywords: Consumption Theory, Islamic Economics, al-Ghazali Thought

(*) Corresponding Author:

How to Cite: Salimudin, M., Janwari, Y., & Heryana, R. (2025). Teori Konsumsi Islam : Refleksi Pemikiran Imam Al-Ghazali Dan Relevansinya Dengan Perilaku Konsumsi Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11.B), 85-99. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9960>.

PENDAHULUAN

Kegiatan konsumsi mencakup lebih dari sekedar makan dan minum. Konsumsi mengacu pada pemanfaatan barang dan jasa yang secara langsung memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Konsumsi didasarkan pada dua faktor mendasar yaitu kebutuhan dan utilitas atau manfaat dan kenikmatan yang berasal dari suatu produk. Ekonomi konvensional tidak membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kedua kondisi tersebut, jika tidak terpenuhi dengan baik maka akan menghasilkan akibat yang sama yaitu kelangkaan. Imam al-Ghazali membuat perbedaan yang jelas antara keinginan (raghbah dan syahwat) dan kebutuhan (hajjat), hal yang mungkin tampak tidak penting tetapi memiliki implikasi signifikan dalam ekonomi (Karim, 2017).

Secara logis, seorang individu akan menahan diri dari mengkonsumsi suatu barang jika mereka tidak membutuhkannya dan tidak memperoleh manfaat darinya. Dalam konteks ekonomi Islam, ada korelasi yang kuat antara kedua aspek tersebut dengan konsumsi. Dalam Islam, mengkonsumsi digambarkan sebagai menggunakan barang yang diperbolehkan dan tidak dilarang. Oleh karena itu, motif untuk terlibat dalam kegiatan konsumsi harus selaras dengan prinsip-prinsip

konsumsi Islam. Dengan demikian, karakteristik kebutuhan dan manfaat secara eksplisit dikendalikan dalam ekonomi Islam (Jenita & Rustam, 2017)

Tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kemakmuran baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat (Falah). Oleh karena itu, cara mengkonsumsi harus benar-benar mematuhi prinsip-prinsip Islam, yang mencakup tidak hanya masalah materialistis tetapi juga pertimbangan spiritual. Untuk mendapatkan pahala di akhirat, penting untuk terlibat dalam kegiatan konsumsi yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi tindakan pengabdian kepada Allah SWT, sekaligus mempertimbangkan manfaat duniawi (Ilyas, 2015; Zakiah, 2022)

Abu Hamid al-Ghazali, seorang cendekiawan Muslim terkemuka, terkenal karena ide-ide ekonomi Islamnya, khususnya keyakinannya pada kesejahteraan sosial atau lebih dikenal dengan konsep *masalahah*. Sepanjang hidupnya, al-Ghazali secara ekstensif mempelajari sains dan mengikuti tradisi Sufi. Konsep ekonomi Islam al-Ghazali mencakup beberapa aspek, seperti filsafat ekonomi, pertukaran sukarela, evolusi pasar, kegiatan produktif, barter dan evolusi uang, serta peran negara dan keuangan publik. Gagasan ekonomi Al Ghazali disajikan dalam beberapa kitab karyanya, seperti *Ihya 'Ulum al-Din*, *Mizan Al-'Amal*, dan *al-Tibr al-Masbuk fi Saran al-Muluk* (Arrafi dkk., 2022).

Imam al-Ghazali menggambarkan dimensi ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya melalui tiga serangkai hierarki yang berkaitan dengan manfaat individu dan masyarakat, yang mencakup kebutuhan (*dharuriyat*), kepuasan atau kenyamanan (*hajiyat*), dan kesenangan (*tahsiniyat*). Masalah dari suatu masyarakat tergantung kepada pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu agama (*al-dien*); hidup atau jiwa (*al-nafs*); keluarga atau keturunan (*al-nasl*); harta atau kekayaan (*al-mal*); dan akal (*al-aql*). Pemeliharaan kelima tujuan mendasar ini bergantung pada penyediaan tingkat pertama, yang mencakup kebutuhan penting seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun demikian, al-Ghazali mengakui bahwa kebutuhan dasar ini memiliki kecenderungan untuk beradaptasi dan berubah berdasarkan keadaan dan konteks tertentu. Tingkat kedua kebutuhan mencakup semua kegiatan dan sumber daya yang tidak penting yang diperlukan untuk mengatasi hambatan dan tantangan dalam hidup, sementara hal tersebut tidak mendasar bagi pemeliharaan lima tujuan dasar. Kategori persyaratan tingkat ketiga mencakup kegiatan dan objek yang melampaui kenyamanan dasar, mencakup aspek yang meningkatkan atau memperindah keberadaan (Mu'awwanah, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat penting untuk melakukan studi tentang teori konsumsi dalam Islam, yang berakar pada konsep *masalahah* seperti yang diperkenalkan oleh Imam al-Ghazali. Isu-isu utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana konsep *masalahah* menurut Imam al-Ghazali? (2) Bagaimana mewujudkan *masalahah* dalam teori konsumsi Islam? dan (3) Bagaimana relevansi teori konsumsi Islam dalam perilaku konsumsi kontemporer?

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan teknik kualitatif, yaitu pendekatan yuridis normatif, dengan metode penelitian kepustakaan. Data yang dikumpulkan hanyalah data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal, buku, dan sumber terkait lainnya

yang dianggap relevan dengan subjek yang diselidiki. Selanjutnya, data yang dikumpulkan diteliti untuk mendapatkan kesimpulan.

Meskipun tidak termasuk pengumpulan data primer, metode studi literatur tetap memiliki signifikansi ilmiah yang cukup besar. Dengan melakukan analisis secara menyeluruh terhadap materi terkait, peneliti dapat mengidentifikasi ide ekonomi Imam al-Ghazali mengenai masalah serta refleksinya dalam teori konsumsi dalam Islam dan bagaimana hubungannya dengan pola konsumsi saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Imam al-Ghazali

Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ta'us Ath-Thusi as-Syafi'i al-Ghazali., beliau dikenal sebagai "al-Ghazali" atau "Abu Hamid al-Ghazali" (Solihin, 2001). Namanya kadang-kadang diucapkan Ghazzali (dengan dua z), yang berarti pemintal benang, karena profesi ayahnya sebagai pemintal benang. Ejaan yang umum digunakan adalah Ghazali, berasal dari istilah Ghazalah, yang merupakan nama kota kelahirannya (Ibnu Rusn, 1998).

Al-Ghazali dilahirkan di Thus, Khurasan, Iran, dekat Masyhad, pada tahun 450 H/1058 M. Beliau dan saudaranya, Ahmad, menjadi yatim piatu di usia muda. Ia memulai sekolahnya di Thus. Selanjutnya, al-Ghazali melanjutkan perjalanan ke Jurjan. Kemudian ia pindah ke Naisabur dan menjadi murid al-Juwaini, yang adalah Imam al-Haramain, sampai kematian al-Juwaini pada tahun 478 H/1085 M.

Al-Ghazali adalah seorang filsuf Islam yang sangat dihormati yang dikenal dengan berbagai gelar seperti "Pembela Islam" (Hujjatul Islam), "Ornamen Religius" (Zainuddin), "Samudra yang Melayang" (Bahrun Mughriq), dan lain-lain. Biografi dan pendapatnya telah banyak diungkapkan dan diperiksa oleh penulis dalam bahasa Arab, Inggris, dan berbagai bahasa global lainnya, termasuk bahasa Indonesia. Untuk mendorong pengembangan ide-ide baru, penting bagi intelektual masa depan untuk memiliki akses ke kontribusi intelektual para pendahulu mereka (Ibnu Rusn, 1998).

Selama masa kecilnya, al-Ghazali belajar ilmu Fiqh di bawah bimbingan Sheikh Ahmad ibn Muhammad ar-Razikani. Dia kemudian melakukan perjalanan ke Jurjan, di mana dia melanjutkan pendidikannya di bawah asuhan Imam Ali Nasar al-Ismaili. Setelah memperoleh pengetahuan di negeri tersebut, al-Ghazali melanjutkan ke kota Nisapur, di mana ia terlibat dalam studi lebih lanjut di bawah asuhan Imam al-Haramain (Arrafi dkk., 2022).

Beliau memiliki kemampuan kognitif yang luar biasa dan berhasil mencapai kemahiran dalam disiplin ilmu dasar pada zamannya, termasuk Logika, Filsafat, dan Fiqh Mazhab Syafi'i. Setelah kematian Imam al-Haramain, al-Ghazali pergi ke al-Askar untuk mengunjungi Nizamul Mulk, menteri dinasti Saljuk. Dia menerima pengakuan bergengsi sebagai seorang sarjana terkemuka. Selanjutnya, beliau bertemu dengan para alim ulama dan tokoh-tokoh terkemuka di bidang sains. Semuanya mengakui ketinggian dan keahlian al-Ghazali (Arrafi dkk., 2022).

Pada tahun 484 H/1091 M, Nizamul Mulk mengirimnya untuk mengambil peran sebagai guru besar di madrasah Nizhamiyah, sebuah lembaga pendidikan yang didirikan di Baghdad. Dia mencapai ketenaran luas di Baghdad dan memberikan ceramah kepada lebih dari 300 murid untuk jangka waktu empat tahun.

Bersamaan dengan itu, ia dengan gigih terlibat dalam studi Filsafat melalui pembacaan independen dan menulis beberapa karya (Abdullah, 2002).

Karena prestasinya yang terus meningkat, ia diangkat sebagai kepala (rektor) Universitas Nizhamiyah pada usia 34 tahun. Saat menjabat sebagai rektor, ia menulis banyak volume termasuk berbagai domain Fiqh, Ilmu Kalam, dan karya-karya yang menyangkal sekolah Kebatinan, Ismaili, dan Filsafat (Ibnu Rusn, 1998).

Saat mengajar di Baghdad, Al-Ghazali menulis banyak kitab, termasuk Al-Basith, Al-Wasith, Al-Wajiz, dan Al-Khalasah Fi Ilmil Fiqh, Al-Munqil Fi Ilmil Jahl, Ma'khudz Al-Khilaf, Lubab Al-Nadhar, Tahsin Al-Maakhidz, dan Mabad' Wal Ghāyat Fi Fannil Khilaf. Meskipun menulis, ia tetap rajin merenungkan dan meneliti aspek-aspek yang mendasari realitas. Beliau mengikuti para ulama terkemuka, mengabaikan keraguan tentang kekuatan temuan mereka atau asal-usul penelitian mereka. Selama periode itu, ia juga belajar disiplin ilmu lain. Al-Ghazali mengambil posisi rektor di Universitas Nizhamiya selama 4 tahun. Selanjutnya, ia mengalami kekacauan spiritual yang ditandai dengan ketidakpastian yang mendalam, meliputi keyakinannya dan berbagai bentuk pengetahuan spiritual. Untuk memastikan jalan keluar tanpa hambatan, ia secara sembunyi-sembunyi berangkat dari Baghdad ke Levant, menghindari raja (khalifah) dan instruktur universitasnya. Al-Ghazali menyatakan niatnya untuk melakukan perjalanan ke Mekah untuk mengambil bagian dalam ibadah haji. Oleh karena itu, kepergiannya tidak dapat dituduh termotivasi oleh keinginan untuk mencapai posisi yang lebih besar di Levant. Dia berhenti tugas mengajarnya dan mulai hidup dalam pengasingan, berlatih zuhud (Ibnu Rusn, 1998).

Pada tahun 488 H, ia memilih untuk mengasingkan diri di Mekah dan kemudian di Damaskus, mendedikasikan hidupnya untuk pengabdian dan merangkul gaya hidup sufi (Hafidhuddin, 1998). Dia mendedikasikan waktunya untuk khalwat, pengabdian agama, dan i'tikaf di sebuah masjid yang terletak di Damaskus. Untuk meningkatkan kedekatan spiritualnya dengan Allah, ia pindah ke Yerusalem. Selanjutnya, ia menjawab panggilan Allah SWT untuk melakukan ibadah haji. Dia segera melakukan perjalanan ke Mekah dan Madinah, dan mengikuti ziarah ke makam Nabi Muhammad saw dan nabi Ibrahim as, dia meninggalkan dua kota tersebut dan melanjutkan ke Hijaz (Ibnu Rusn, 1998).

Al-Ghazali melanjutkan perjalanan ke Damaskus dari Bait al-Haram. Menurut catatan Al-Maqrizi di Al-Muqaffa, ketika di Damaskus, al-Ghazali secara terbuka menyatakan keyakinan agamanya dari sudut menara masjid Al-Umawi, mengenakan pakaian yang tidak menarik. Dia mengurangi makanan, minuman, dan interaksi sosialnya, dan memulai proses penyusunan buku Ihya' Ulumuddin. Al-Ghazali secara teratur memulai ziarah untuk mengunjungi makam para syuhada dan masjid. Dia mendedikasikan dirinya untuk bermujahadah dan mengerahkan upaya besar dalam ibadah, sampai pada titik di mana tantangan yang dia temui menjadi masalah biasa dan dapat dikelola (Mu'awwanah, 2019).

Setelah mendedikasikan hidupnya untuk memperoleh pengetahuan yang luas dan mencapai kebenaran yang hakiki, ia meninggal di Thus pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H/19 Desember 1111 M, di hadapan adiknya, Abu Ahmadi Mujidduddin. Al-Ghazali memiliki tiga anak perempuan dan putranya Hamid telah meninggal semenjak kecil sebelum wafat, sehingga deliaiu diberi gelar "Abu Hamid".

Fungsi Kesejahteraan Sosial menurut Imam al-Ghazali

Imam al-Ghazali membuat dampak yang signifikan pada bidang ekonomi Islam dengan menekankan pentingnya masalah, yang mengacu pada kesejahteraan sosial dan kegunaan kolektif. Ide ini mencakup semua aspek urusan manusia, termasuk masalah ekonomi. Imam al-Ghazali mengkategorikan dan mengklasifikasikan semua bentuk kesejahteraan sosial menjadi dua kelompok utama: mashalih (manfaat, utilitas) dan mafasid (disutilitas, kerusakan). Selain itu, ia menggambarkan fungsi sosial dalam konteks struktur hierarkis kebutuhan individu dan sosial (Arrafi dkk., 2022). Al-Ghazali menegaskan bahwa kesejahteraan (masalah) suatu masyarakat bergantung pada pemeliharaan lima tujuan mendasar, yakni agama (al-dien), kehidupan atau jiwa (al-nafs), keluarga atau keturunan (al-nasl), harta atau uang (al-mal), dan akal (al-aql). Beliau menekankan bahwa tujuan utama dari tindakan ekonomi adalah untuk memberi manfaat bagi dunia saat ini dan akhirat (maslahat al-din wa al-dunya) (Faizi, 2021).

Imam al-Ghazali menggambarkan dimensi ekonomi dari kerangka kesejahteraan sosialnya dengan mengkategorikannya menjadi tiga tingkat kepentingan yaitu, kebutuhan (dharuriyat), kemudahan atau kenyamanan (hajiyat), dan kemewahan (tahsiniyat). Pemeliharaan kelima tujuan mendasar ini tergantung pada penyediaan tingkat pertama, yang mencakup kebutuhan penting seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Namun demikian, al-Ghazali mengakui bahwa kebutuhan dasar ini memiliki kecenderungan untuk beradaptasi dan berubah tergantung pada keadaan dan konteks. Tingkat kebutuhan kedua mencakup semua kegiatan dan sumber daya yang tidak penting yang diperlukan untuk mengatasi hambatan dan tantangan dalam hidup, tetapi tidak mendasar bagi pemeliharaan lima fondasi tersebut. Kebutuhan tingkat ketiga mencakup aktivitas dan harta benda yang melampaui kenyamanan belaka, mencakup unsur-unsur yang meningkatkan, dan atau memperindah kehidupan (Mu'awwanah, 2019).

Menurut Imam al-Ghazali, pembangunan ekonomi dianggap sebagai tanggung jawab kewajiban sosial (fard al-kifayah) yang telah ditetapkan oleh Allah. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, keberadaan bumi akan runtuh dan umat manusia akan lenyap (Karim, 2017). Selain itu, Imam al-Ghazali menguraikan tiga alasan untuk berpartisipasi dalam upaya ekonomi yaitu, pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup yang esensial; kedua, untuk memastikan kesejahteraan keluarga; dan ketiga, membantu mereka yang membutuhkan (Mu'awwanah, 2019). Imam al-Ghazali menyatakan ketidaksetujuannya terhadap individu yang hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar mereka, beliau menyatakan bahwa “jika orang-orang terus pada tingkat subsisten (sadd al-ramaq) dan menjadi sangat lemah, tingkat kematian akan meningkat, semua bentuk kerja dan keahlian akan terhenti, dan masyarakat pada akhirnya akan runtuh. Selain itu, agama akan diberantas karena keberadaan dunia berfungsi sebagai dasar belaka untuk alam akhirat berikutnya” (al-Ghazali, 2021).

Penelaahan menyeluruh Imam al-Ghazali terhadap Al-Qur'an mengarah pada pengembangan konsep berbagai barang dan barang yang sesuai untuk dikonsumsi, yang dikenal sebagai al-Thayyibat. Produk-produk ini secara inheren mewujudkan prinsip-prinsip etika, moral, dan kebajikan (Faizi, 2021). Penetapan standar untuk menentukan diperbolehkannya komoditas dan jasa untuk konsumsi dicontohkan oleh pernyataan al-Ghazali, “Penting untuk mengakui bahwa semua makanan yang

tidak murni tidak diinginkan, dengan jenis tertentu bahkan lebih tidak pantas daripada yang lain." Sebaliknya, setiap masakan halal dianggap memuaskan, namun pilihan tertentu melampaui yang lain dalam hal kualitas dan kemurnian" (al-Ghazali, 2021).

Al-Ghazali memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan mendesak akan konsumsi dan sifatnya yang tak terhindarkan dalam keberadaan manusia. Gagasan Al-Ghazali tentang konsumsi dapat diringkas sebagai berikut (Faizi, 2021):

1. Argumen Al-Ghazali berpusat pada pentingnya memenuhi kebutuhan manusia.
2. Al-Ghazali menegaskan bahwa individu memikul tanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengejar kebutuhan mereka sendiri sepenuhnya.
3. Al-Ghazali secara konsisten menekankan konsumsi barang halal dan tayyib dengan tetap menghindari barang haram.

Al-Ghazali memberikan penjelasan komprehensif tentang pembatasan mengenai etika konsumsi Islam, yang dapat dikategorikan ke dalam empat prinsip utama: (1) kepatuhan terhadap praktik halal; (2) menjaga integritas; (3) memasukkan nilai-nilai spiritual; dan (4) menjunjung tinggi standar moral. Konsep halal dan integritas berkaitan dengan kualitas dan cara dalam mengkonsumsi barang. Seperti yang dinyatakan oleh al-Ghazali "Sebaiknya makanan yang dikonsumsi halal pada dirinya dan baik pada saat memperolehnya, sesuai dengan ketentuan sunnah serta berhati-hati" (al-Ghazali, 2021), Beliau menekankan bahwa makanan yang dikonsumsi seseorang harus halal menurut hukum Islam dan diperoleh dengan cara yang benar, sesuai dengan praktik yang direkomendasikan Nabi Muhammad. sedangkan spiritualitas dan moralitas terkait erat dengan etika. Menurut al-Ghazali "Hendaknya seorang muslim (pelaku ekonomi) berniat pada saat mengkonsumsi, dalam rangka bertakwa kepada Allah, agar menjadi hamba yang taat dan jangan berfoya-foya dalam mengkonsumsi" (al-Ghazali, 2021), seorang pelaku ekonomi muslim seharusnya memiliki niat takut kepada Allah dan menjadi budak yang taat ketika mengonsumsi, daripada memanjakan diri dalam konsumsi yang berlebihan.

Teori Konsumsi Islam

Konsep Dasar Konsumsi

Konsumsi mengacu pada tindakan yang diambil oleh individu untuk mengkonsumsi komoditas dan jasa untuk memenuhi keinginan mereka (Zaki, 2021). Perilaku konsumsi dalam Islam didasarkan pada dua faktor mendasar: kebutuhan (hajat) dan utilitas atau kepuasan (manfaat) (Jenita & Rustam, 2017). Hubungan antara kedua komponen ini dalam konsumsi sangat saling berhubungan. Oleh karena itu, dalam Islam, konsumsi dipandang sebagai pemanfaatan barang-barang yang halal dan thayyib. Akibatnya, kegiatan mengkonsumsi harus selaras dengan prinsip-prinsip dasar konsumsi Islam (Sumar'in, 2013).

Individu yang memanfaatkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka disebut sebagai konsumen. Perilaku konsumen mengacu pada kecenderungan konsumen untuk terlibat dalam kegiatan konsumsi dengan tujuan mengoptimalkan tingkat kepuasan mereka. Perilaku konsumen mengacu pada tindakan dan keputusan yang dibuat oleh konsumen ketika mereka terlibat dalam proses mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan meningkatkan produk dan layanan. Perilaku konsumen mengkaji proses pengambilan keputusan individu

ketika mereka memilih dari opsi yang tersedia menggunakan sumber daya yang tersedia (Sumar'in, 2013; Zakiah, 2022).

Dalam ekonomi Islam, konsumsi mempunyai tujuan memberikan manfaat fisik, spiritual, intelektual, atau material. Jika konsumsi semata-mata didorong oleh pengejaran keinginan atau kepuasan pribadi, itu tidak dibenarkan dalam konteks prinsip-prinsip Islam. Jika seorang individu memprioritaskan pemenuhan kebutuhan mereka daripada mencari kepuasan, kepuasan yang diperoleh dari memenuhi kebutuhan tersebut akan meningkat seiring dengan manfaatnya. Namun, jika konsumsi didorong oleh keinginan, itu hanya akan menghasilkan rasa kepuasan sementara yang akan terus meningkat seiring waktu. Ini menyiratkan bahwa memenuhi keinginan yang bukan kebutuhan esensial hanya akan menghasilkan kepuasan (P3EI, 2015; Zaki, 2021). Ketika membahas konsumsi, kami berasumsi bahwa konsumen biasanya memilih barang dan jasa yang menawarkan manfaat setinggi mungkin. Menurut penalaran Islam, setiap pelaku ekonomi berusaha memaksimalkan mashlahah (manfaat) yang mereka terima. Keyakinan akan adanya eksistensi dan hukuman yang adil di akhirat, serta keyakinan akan pembalasan dari Allah, akan memberikan dampak yang substansial terhadap perilaku konsumen (Ilyas, 2015).

Dalam ekonomi Islam, konsep pemenuhan kebutuhan fisik dan spiritual disebut sebagai masalah, yang identik dengan pemenuhan kepuasan konsumsi. Islam menempatkan penekanan yang signifikan pada menjaga keseimbangan fisik dan non-fisik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Agar seorang Muslim mencapai tingkat kepuasan, mereka harus mempertimbangkan berbagai faktor. Ini termasuk memastikan bahwa komoditas yang mereka makan halal, baik dari segi substansi dan cara mereka memperolehnya. Selain itu, mereka harus menghindari israf dan tabdzir. Dengan demikian, kepuasan seorang Muslim tidak bergantung pada jumlah harta benda yang diperoleh, melainkan pada nilai spiritual yang diperoleh dari apa yang dikonsumsi (Rozalinda, 2014).

Perilaku Konsumsi Islami

Dalam Islam, kegiatan ekonomi dianggap sebagai sarana untuk mencapai masalah, yang pada gilirannya mengarah pada falah. Konsumsi secara inheren terkait dengan sudut pandang itu. Motivasi yang mendasari konsumsi dalam Islam terutama didorong oleh konsep masalah. Gagasan konsumsi muncul sebagai akibat dari teori permintaan barang dan jasa. Permintaan barang dan jasa didorong oleh keinginan dan kebutuhan konsumen aktual atau potensial (Sumar'in, 2013).

Penegasan dan perbedaan antara keinginan dan kebutuhan memainkan peran penting dalam mengatur konsumsi dari sudut pandang Islam. Kebutuhan adalah komponen penting untuk kelangsungan hidup umat manusia yang berkelanjutan sebagai khalifah fi al-ardh. Kebutuhan muncul dari ide rasional atau pengakuan untuk memperoleh keuntungan bagi kehidupam. Kebutuhan tersebut didorong oleh rasionalitas normatif dan positif, yaitu rasionalitas yang berasal dari ajaran Islam, sehingga mengakibatkan kebutuhan yang terbatas dan terukur baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Secara umum, perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Karakteristik	Keinginan	Kebutuhan
Sumber	Hasrat (nafsu) manusia	Fitrah manusia
Hasil	Kepuasan	Manfaat dan berkah
Ukuran	Preferensi atau selera	Fungsi
Sifat	Subjektif	Objektif
Tuntunan Islam	Dibatasi/dikendalikan	Dipenuhi

Tabel 1. Karakteristik Kebutuhan dan Keinginan

Islam memberlakukan peraturan dan pedoman tentang konsumsi. Tiga faktor penting harus diperhitungkan saat mengkonsumsi, sebagaimana diuraikan yaitu (Thoyibah dkk., 2021):

1. Komoditas yang dikonsumsi dikategorikan sebagai barang baik dan halal (halalan thoyyiban), yaitu:
 - a. Zat, ketentuan tentang substansi atau materi barang yang dikonsumsi harus sesuai dengan ketentuan syariah berupa,
 - Halal mengacu pada diperbolehkannya makanan sesuai dengan asalnya, kecuali yang secara eksplisit dilarang. Ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan hal dimaksud adalah QS al-Baqarah 168-169 “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Sesungguhnya (setan) hanya menyuruh kamu untuk berbuat jahat dan keji serta mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui” (Tim Al-Qosbah, 2020) dan QS an-Nahl 66-69 “Sesungguhnya pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberi kamu minum dari sebagian apa yang ada dalam perutnya, dari antara kotoran dan darah (berupa) susu murni yang mudah ditelan oleh orang-orang yang meminumnya. Dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti. Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, “Buatlah sarang-sarang di pegunungan, pepohonan, dan bangunan yang dibuat oleh manusia. Kemudian, makanlah (wahai lebah) dari segala (macam) buah-buahan lalu tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu).” Dari perutnya itu keluar minuman (madu) yang beraneka warnanya. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Tim Al-Qosbah, 2020).
 - Haram, yang mengacu pada larangan jenis makanan tertentu, termasuk daging babi dan darah, seperti yang disebutkan dalam QS al-Baqarah ayat 173 : “Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Tim Al-Qosbah, 2020) dan QS al-Maidah ayat 90 : “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk

perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Tim Al-Qosbah, 2020)

- b. Proses, yang mengacu pada pemenuhan peraturan syariah, seperti:
 - Cara memperolehnya tidak dilarang berdasarkan syariah, hukum terkait cara memperoleh harta, seperti :
 - Bukan harta hasil riba seperti dalam QS ali-Imran ayat 130 : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung” (Tim Al-Qosbah, 2020).
 - Bukan harta hasil rampasan seperti yang disebutkan dalam QS an-Nisa ayat 6 : “Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas” (Tim Al-Qosbah, 2020).
 - Bukan harta hasil berjudi sebagaimana terdapat dalam QS al-Maidah ayat 91 : “Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?” (Tim Al-Qosbah, 2020).
 - Bukan hasil praktik penipuan dalam perdagangan, menggunakan timbangan yang tidak akurat, tidak menyebut Allah ketika menyembelih hewan, binatang tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk kecuali disembelih sebelum mati sebagaimana terdapat dalam QS al-maidah ayat 3 : “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Tim Al-Qosbah, 2020).
 - □ Ketika mengkonsumsi makanan, bacalah basmalah serta berdoa dan akhiri dengan hamdalah serta berdoa, gunakan tangan kanan, dan pastikan kebersihannya.
2. Utilitas produk yang dikonsumsi mengacu pada kemampuan mereka untuk memberikan keuntungan yang signifikan sambil menghindari bahaya bagi individu dan orang lain.

3. Tingkat komoditas yang dikonsumsi harus moderat, menghindari perilaku berlebihan dan kikir sebagaimana terdapat dalam QS al-Furqan ayat 67 : “Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya.” (Tim Al-Qosbah, 2020) dan dalam QS al-Araf ayat 31 : “Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.” (Tim Al-Qosbah, 2020). Ketika seseorang memiliki kelebihan harta, penting untuk menyalurkannya melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sebaliknya, ketika seseorang kekurangan sumber daya yang cukup, perlu untuk melatih kesabaran dan puas dengan apa yang dimilikinya.

Pedoman dan aturan yang membentuk prinsip-prinsip dasar konsumsi dalam islam adalah sebagai berikut (Sumar'in, 2013):

1. Hindari pengeluaran yang berlebihan atau tidak perlu. Seorang Muslim harus secara konsisten melakukan kebijaksanaan saat mengalokasikan aset mereka. Tidak semua barang yang dianggap penting saat ini harus dimiliki segera, karena sifat kebutuhan dapat berubah dan dipengaruhi oleh keadaan. Islam menganjurkan model konsumsi dan pemanfaatan harta yang adil dan moderat yang berada di antara berhemat dan boros.
2. Menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan. Seorang Muslim harus memiliki kemampuan untuk menjaga keseimbangan yang harmonis antara pengeluaran dan pendapatan. Guna meminimalisir utang, Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa salah satu faktor etika dalam konsumsi adalah tidak adanya utang.
3. Hindari pengeluaran berlebihan. Penggunaan berlebihan berbagai sarana yang menyenangkan. Lebih menguntungkan untuk mengalokasikan sumber daya kepada orang miskin daripada memanjakan diri dalam pemborosan dan menghambur-hamburkan harta untuk barang-barang yang tidak memberikan maslahat.

Dengan mengikuti pola konsumsi Islam, seseorang dapat mengubah tindakan mengkonsumsi menjadi sumber berkah dan utilitas. Seorang Muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi sesuatu yang menawarkan keuntungan (maslahat) dan menghindari kerusakan (madharat). Konsep maslahat berkaitan dengan tujuan hukum Islam (diin, nafs, nasl, aql, maal), dan harus memenuhi kriteria tertentu untuk menjaga agamanya. Individu Muslim berusaha untuk menjaga kesejahteraan fisik mereka, memastikan kesehatan dan kekuatan mereka, sementara juga memprioritaskan pengembangan garis keturunan manusia yang berbudi luhur. Mereka berkomitmen untuk menjaga kemampuan intelektual mereka dari bahaya dan melestarikan manfaat kekayaan mereka, dengan fokus pada pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan (Thoyibah dkk., 2021).

Perilaku pengendalian diri mengacu pada kemampuan individu untuk mengatur dan mengelola tindakan dan perilaku mereka sendiri. Seorang individu dengan disiplin diri yang kuat akan berhati-hati mengevaluasi apakah kebiasaan konsumsi mereka didorong oleh kebutuhan atau keinginan belaka. Pengendalian diri yang efektif dapat mengurangi perilaku konsumtif dengan mengerahkan kontrol atas proses kognitif dan pengambilan keputusan (Sukma & Canggih, 2021).

Konsep Maslahah dalam Konsumsi

Dalam ekonomi konvensional, konsumsi dianggap secara konsisten mengejar utilitas. Dalam Islam, konsumsi tidak hanya mencari kepuasan fisik belaka. Ini memperhitungkan berbagai bagian dari masalah, yang merupakan tujuan hukum Islam. Masalah, sebuah konsep dalam ekonomi Islam, didasarkan pada prinsip rasionalitas Muslim, yang menyatakan bahwa setiap pelaku ekonomi secara konsisten berusaha memaksimalkan masalah, atau manfaat, yang mereka terima. Seorang konsumen Muslim memegang keyakinan bahwa keberadaan mereka tidak hanyadi dunia saat ini akan tetapi berlanjut di kehidupan akhirat (Bahri S., 2014; Ilyas, 2015).

Ada berbagai perbedaan antara mashlahah dan utilitas, sebagaimana digariskan oleh Fauzia dan Riyadi. Perbedaan-perbedaan ini antara lain (Fauzia & Riyadi, 2014):

1. Masalah bagi seorang individu umumnya akan selaras dengan masalah bagi masyarakat, meskipun keuntungan pribadi mungkin bertentangan dengan keuntungan sosial. Hal ini terjadi karena dasar keputusan sebagian besar objektif, sehingga lebih mudah untuk membandingkan, menganalisis, dan beradaptasi di antara individu, baik pada tingkat individu maupun di seluruh masyarakat.
2. Jika konsep mashlahah diadopsi sebagai prinsip bagi pelaku ekonomi, seperti produsen, distributor, dan konsumen, maka arah pembangunan akan menuju tujuan yang sama. Ini akan meningkatkan efektivitas tujuan pembangunan, khususnya kesejahteraan individu. Konsep ini menyimpang dari utilitas, karena konsumen berusaha untuk memuaskan keinginan mereka, sementara produsen dan distributor mengejar konsistensi dan keuntungan optimal. Oleh karena itu, ada perbedaan dalam tujuan dan sasaran upaya ekonomi yang perlu dicapai.
3. Masalah adalah konsep pemikiran yang dapat diukur dan dibandingkan, sehingga lebih mudah untuk memprioritaskan dan merencanakan pemenuhannya. Ini akan mempermudah proses pengalokasian anggaran dan berkontribusi pada kemajuan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, akan sulit untuk mengukur tingkat kegunaan dan membuat perbandingan antar individu, bahkan ketika mengkonsumsi barang-barang ekonomi yang sama dalam hal kualitas dan kuantitas.

Maslahah mencakup manfaat dan berkah. Konsumen mengalami keuntungan dari konsumsi ketika mereka mencapai kepuasan fisik atau psikologis mereka. Manfaat tambahan akan diperoleh ketika seseorang mengkonsumsi makanan halal dan thayyib sebagai tindakan ketaatan kepada Allah SWT, yang mengakibatkan akumulasi pahala. Pahala ini didapat sebagai komponen dari barang atau jasa yang dikonsumsi. Di sisi lain, ketika konsumen terlibat dalam konsumsi barang-barang yang dianggap haram, mereka tidak menerima berkah, tetapi mereka mungkin masih memperoleh beberapa keuntungan atau manfaat dari barang-barang tersebut (Sumar'in, 2013).

Konsep masalah mengacu pada unsur manfaat dan berkah, seperti yang dinyatakan dalam rumus matematika dibawah ini (P3EI, 2015),

$$M = F + B \quad \dots\dots\dots(1)$$

Dimana :

M = Masalah

F = Manfaat

B = Berkah

Sementara berkah merupakan interaksi antara manfaat dan pahala, sehingga dapat dirumuskan secara matematis sebagai berikut,

$$B = F \times P \quad \dots\dots\dots(2)$$

Dimana P = Pahala Total

Adapun Pahala Total adalah banyaknya pahala persatuan kegiatan, sehingga dapat dirumuskan secara matematis sebagai berikut,

$$P = \beta_i \times p \quad \dots\dots\dots (3)$$

Dimana :

β_i = Frekuensi Kegiatan

p = Pahala per Kegiatan

Dengan mensubstitusikan persamaan (2) dan (3) diatas maka diperoleh,

$$B = F \times \beta_i \times p \quad \dots\dots\dots (4)$$

Selanjutnya dengan melakukan substitusi persamaan (1) dan (4), maka diperoleh,

$$M = F + (F \times \beta_i \times p) \quad \dots\dots\dots (5)$$

Rumus di atas dapat ditulis kembali dengan mengeluarkan F, maka diperoleh ,

$$M = F (1 + \beta_i p) \quad \dots\dots\dots (6)$$

Berdasarkan formulasi yang diberikan, dapat ditunjukkan bahwa dalam kasus ketika pahala untuk suatu kegiatan tidak ada (seperti mengkonsumsi barang-barang haram atau halal secara berlebihan), manfaat yang akan diterima konsumen terbatas semata-mata pada manfaat yang dialami di dunia (F). Misalnya, ketika seseorang terlibat dalam perjudian, mereka tidak menerima berkah, melainkan hanya mencapai keuntungan materi seperti menang atau kepuasan psikologis. Sebaliknya, ketika suatu kegiatan tidak menghasilkan manfaat, nilai berkah juga tidak ada. Dengan demikian, masalah dari kegiatan ini dianggap tidak ada (P3EI, 2015).

Relevansi Teori Konsumsi Islam dengan Perilaku Konsumsi Kontemporer

Konsumsi dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu, pertama, pemenuhan kebutuhan mendasar dengan fokus pada pencapaian kepuasan; kedua, mengejar kesenangan melalui perolehan produk dan layanan yang mewah, berlebihan, dan tidak perlu. Sudut pandang pertama secara umum mencakup semua kerangka dan batasan agama, sedangkan sudut pandang kedua bertentangan dengan banyak ajaran agama yang biasa disebut sebagai konsumerisme. Konsumen menetapkan tujuan hidup mereka, sebagian dari perolehan komoditas yang secara nyata tidak diperlukan untuk kebutuhan dasar mereka. Konsumerisme umumnya dipahami sebagai kecenderungan untuk mendapatkan harta benda dan memperoleh kesenangan dalam hidup. Fenomena ini terkait dengan peningkatan pesat jumlah perusahaan ritel dan perluasan nilai-nilai konsumerisme ke tengah-tengah masyarakat. Konsumerisme adalah pola pikir kolektif, perilaku yang memotivasi, dan kegiatan yang ditunjukkan oleh orang-orang, serta perusahaan komersial dan ciri-ciri masyarakat pada umumnya (Fathrul Quddus, 2021). Konsumerisme juga dapat dipahami sebagai ciri khas masyarakat yang berusaha untuk membangun identitasnya. Ketika masyarakat mengalami pengaruh, biasanya terlibat dalam eksperimen sosial dan ekonomi, yang mencakup menghargai waktu luang dan

estetika. Tujuan akhir dari konsumerisme adalah untuk mencapai tingkat konsumsi antargenerasi yang berkelanjutan. Jika bukan untuk digunakan sendiri, maka untuk generasi keturunan masa depan (Wening, 2015).

Etika konsumsi Islam yang dikemukakan Imam al-Ghazali menjadi sangat sesuai dalam konteks modern karena keselarasannya dengan bukti ilmiah tentang perilaku konsumen. Pentingnya etika dan standar konsumen terutama terletak pada peran mereka dalam membentuk kembali paradigma pemikiran ekonomi konvensional. Dalam konsep konsumsi al-Ghazali, ada dua faktor kunci yang berkaitan dengan pembahasan pemikiran konsumsi modern yaitu, (1) Kepatuhan terhadap standar halal dalam barang dan jasa konsumen, dan Evaluasi kualitas dan keinginan barang dan jasa konsumen; (2) Preferensi konsumsi harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan manusia daripada keinginan belaka (Faizi, 2021).

Dalam kerangka Islam, perilaku konsumen dibatasi oleh parameter syariah, yang kemudian mencakup etika Islam dan aturan konsumsi. Menurut Bahri, dari sudut pandang Islam, halal dan thayyib berfungsi sebagai kriteria definitif untuk barang dan jasa konsumen (Bahri S., 2014). Kendala ini dapat diartikan sebagai reaksi dan kritik terhadap materialisme dan liberalisme yang sudah mendarah daging dalam ekonomi konvensional (Faizi, 2021).

Konsumsi Islam senantiasa memperhatikan halal-haram, komitmen dan konsekuen dengan kaidah-kaidah dan hukum-hukum syariat. Makanan yang halal dan baik akan membentuk jiwa yang suci dan jasmani yang sehat. Sebaliknya, makana yang haram dan tidak baik akan membentuk jiwa yang keji dan hewani. Halal dan thayyib menjadi batas mutlak bagi barang dan jasa konsumsi dalam perspektif Islam. standar kehalalan dan kebaikan tersebut tidak hanya berlaku untuk jenis dan kualitas barang dan jasa konsumsi, melainkan juga meliputi cara-cara dalam memperoleh barang tersebut (Rohim & Priyatno, 2021; Setiawan, 2020).

Wacana kedua berfokus pada pilihan konsumen dengan membedakan antara kebutuhan esensial dan keinginan diskresioner. Kehadiran kontradiksi yang mendalam antara kebutuhan dan keinginan memaksa individu untuk memprioritaskan kebutuhan ke tingkat yang lebih besar. Memprioritaskan kebutuhan esensial di atas keinginan yang tidak mendesak sangat penting untuk membangun harmoni fisik dan non-fisik dalam jangka panjang. Keharmonisan tubuh mengacu pada keseimbangan antara kepuasan jasmani dan rohani, dengan pemahaman bahwa mengkonsumsi dalam Islam dimaksudkan untuk mencapai masalah, yang mencakup keuntungan dan berkah duniawi dan ukhrawi (Faizi, 2021).

KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan diatas penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

Perilaku konsumsi harus mengutamakan kebutuhan primer (dharuriyat), diikuti oleh kebutuhan sekunder (hajjiyat) dan tersier (tahsiniyat), sejalan dengan prinsip al-maqashid asy-syari'ah. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, penting untuk memprioritaskan kebutuhan esensial di atas keinginan belaka, karena kebutuhan dan keinginan manusia secara inheren tidak terbatas.

Menurut pandangan Islam, perilaku konsumsi harus menahan diri dari pengeluaran yang berlebihan dan boros. Sebaliknya, pendapatan harus digunakan

untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk mempraktikkan konsumsi yang tepat, setiap Muslim pada umumnya harus selalu memprioritaskan mengkonsumsi apa yang diizinkan (halal) dan sehat (ṭhayyiban), sebagai sarana untuk menjaga kesejahteraan fisik dan spiritual.

Perilaku konsumsi dalam ekonomi Islam berusaha untuk mencapai dimensi material dan spiritual dalam tindakan mengkonsumsi. Pencapaian kedua karakteristik akan dicapai dengan keseimbangan yang cermat antara nilai guna keseluruhan (utilitas total) dan nilai guna tambahan (utilitas marjinal) dalam konsumsi. Untuk meningkatkan utilitas dan keuntungan yang diperoleh dari setiap barang habis pakai, setiap Muslim harus berusaha untuk mengoptimalkan nilai guna mereka. Pendekatan ini akan berkontribusi pada pertumbuhan pribadi mereka dan menumbuhkan pandangan hidup yang lebih penuh harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. (2002). *Antara al-Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam*. Mizan.
- al-Ghazali, Imam. (2021). *Ihya Ulumiddin: Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama Jilid 3 Akhlak Keseharian (Vol. 3)*. Republika.
- Arrafi, Muhamad Faiz, Marwini, Marwini, & Dja'akun, Cita Sary. (2022). Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al Ghazali. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 6(01), 1–14. <https://doi.org/10.33507/labatila.v5i02.490>
- Bahri S., Andi. (2014). Etika Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(2), 347–370. <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.360.347-370>
- Faizi, Faizi. (2021). *Etika & Norma Konsumsi Dalam Islam Perspektif Teoretis Aplikatif*. Pustaka Harakatuna.
- Fathrul Quddus, Muhammad. (2021). Kritik Konsumerisme dalam Etika Konsumsi Islam. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 43–60. <https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2771>
- Fauzia, Ika Yunia, & Riyadi, Abdul Kadir. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Kencana.
- Hafidhuddin, Didin. (1998). *Dakwah Aktual*. Gema Insani Press.
- Ibnu Rusn, Abidin. (1998). *Konsep Pemikiran al-Ghazali Tentang Pendidikan*. Pustaka Pelajar.
- Ilyas, Rahmat. (2015). Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM*, 1(1), 9–24. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6517>
- Jenita, & Rustam. (2017). Konsep Konsumsi dan Perilaku konsumsi Islam. *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), 75–81.
- Karim, Adiwarmah Azwar. (2017). *Ekonomi Mikro Islami (5 ed.)*. Rajawali Press.
- Mu'awwanah, Uliyatul. (2019). Wawasan Sosio-Ekonomi Perspektif Al Ghazali. *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman*, 10(1), 107–128. <https://doi.org/10.36835/falasifa.v10i1.155>
- P3EI. (2015). *Ekonomi Islam (1 ed.)*. Rajawali Press.
- Rohim, Ade Nur, & Priyatno, Prima Dwi. (2021). Pola Konsumsi Dalam Implementasi Gaya Hidup Halal. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 4(2), 26–35.

- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*. Rajawali Press.
- Setiawan, Iwan. (2020). Masyarakat Konsumen dalam Kajian Ekonomi Islam. *Al-Ulum*, 20(1), 145–166. <https://doi.org/10.30603/au.v20i1.926>
- Solihin, M. (2001). *Epistemologi Ilmu Dalam Sudut Pandang al-Ghazali*. Pustaka Setia.
- Sukma, Maulidysneni Nurvita, & Canggih, Clarashinta. (2021). Pengaruh Electronic Money, Gaya Hidup Dan Pengendalian Diri Terhadap Perilaku Konsumsi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 209. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1570>
- Sumar'in. (2013). *Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Graha Ilmu.
- Thoyibah, Muthiatu, Fasa, Muhammad Iqbal, & Suharto, Suharto. (2021). Pola Konsumsi Hedonisme Generasi Millennial Muslim Terhadap Teori Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 217–228. <https://doi.org/10.22236/jei.v12i2.7766>
- Tim Al-Qosbah. (2020). *Al-Qur'anulkarim Hafazan Perkata*. Al-Qur'an Al-Qosbah.
- Wening, Sri. (2015). MEMBENTENGI KELUARGA TERHADAP BUDAYA KONSUMERISME DENGAN NILAI-NILAI KEHIDUPAN DALAM PENDIDIKAN KONSUMEN. 1(1).
- Zaki, Abdul Basith. (2021). Teori Konsumsi Islam. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 3(2), 1–10. <https://doi.org/10.15575/aksy.v3i2.14048>
- Zakiah, Selviana. (2022). Teori Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *EL-ECOSY: JURNAL EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM*, 2(2), 180–194.